



WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa agar Pengarusutamaan Gender dapat terwujud di Kota Probolinggo secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah di Kota Probolinggo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota yang dipimpin oleh Camat;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda;
7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPP dan KB;
8. Pengarusutamaan Gender di Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan;
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
13. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan;
14. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing;

16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
17. Tim Driver adalah penggerak bagi perencanaan anggaran dalam kebijakan yang responsif gender;
18. Forum Data Terpilah adalah wadah komunikasi antar anggota kelompok kerja untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah & analisis gender yang dibentuk ditingkat internal lembaga dan atau lintas SKPD.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia;
- (2) Maksud PUG adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender;
- (3) Tujuan PUG adalah memberikan pedoman kepada SKPD, Kecamatan, dalam penyelenggaraan Pemerintah yang responsif gender.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan :

- a. Memberikan acuan bagi SKPD, dan Kecamatan dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai berkewajiban untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD;
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (gender analysis pathway) atau metode analisis lain;
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD;
- (3) Proses pelaksanaan penyusunan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat mengacu pada pelaksanaan diklat yang sudah dilakukan oleh Tim Driver.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dituangkan dalam penyusunan GBS;
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah;
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Tim Driver;

- (3) Bappeda memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender;
- (4) BPP dan KB bertindak sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kota Probolinggo.

Pasal 8

- (1) Untuk penguatan kelembagaan dan pengoptimalan serta percepatan penyelenggaraan PUG di Daerah dibentuk kelompok kerja PUG dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari kepala SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Dalam kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda bertindak sebagai ketua dan Kepala BPP dan KB sebagai Sekretaris;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan penguatan SKPD dalam menyusun Anggaran Responsif Gender, kelompok kerja PUG dapat dibantu oleh Tim Driver.

Pasal 9

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada para pemangku kepentingan Kota Probolinggo;
- b. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- h. menyusun Profil Data Terpilah Perempuan dan anak;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan Tim Driver sebagai Perencanaan Penganggaran Responsif Gender untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* serta pokja data di masing-masing SKPD; dan
- m. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Walikota.

Pasal 10

Tim Driver sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf j, mempunyai tugas sebagaimana berikut :

- a. meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan RKA-SKPD;
- b. melakukan pelatihan analisis gender dan menyusun lembar Anggaran Responsif Gender;
- c. melakukan sosialisasi kepada seluruh SKPD mengenai Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
- d. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencanaan di setiap SKPD di setiap SKPD dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Kota Probolinggo;
- e. meneliti dan mengintegrasikan Pengerusutamaan Gender dalam penyusunan RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Kota Probolinggo;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada SKPD Kota Probolinggo dalam pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
- h. meneliti dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai lampiran di dalam DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran).

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Tim Driver sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender;
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga

Focal Point

Pasal 12

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program;
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

- a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
 - b. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - c. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala SKPD;
 - f. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - g. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap SKPD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala atau Pimpinan SKPD.

Pasal 13

- (1) Forum Data Gender dan Anak terdiri dari pejabat dan/atau staf terbagi menjadi unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan dan unit pelaporan internal serta eksternal yang berada pada SKPD;
- (2) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana pada ayat (1), mempunyai tugas sebagaimana berikut :
 - a. mendorong unit – unit pengolah data di SKPD dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
 - b. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis dalam mengembangkan system data gender dan anak pada SKPD yang membutuhkan;
 - c. mendokumentasikan, memperbaharui data gender dan anak kedalam system data base, menganalisa, menyajikan dan mendesiminasikan melalui media publikasi yang dimiliki daerah secara rutin;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan system data gender dan anak di tingkat Provinsi dan Kota Probolinggo.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Walikota;
- (2) Laporan hasil pelaksanaan PUG, meliputi :
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan

d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab memantau pelaksanaan PUG;
- (2) Kepala SKPD secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG;
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turutserta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 17

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah pada SKPD;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Forum Data dan Tim Driver serta Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dapat bersumber dari APBN dan APBD.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain diluar APBN dan APBD, dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Mei 2016
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO



WAHONO ARIFIN, SH MM
NIP. 19650912 199303 1 008

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DI KOTA PROBOLINGGO**

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki.

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

PUG adalah salah satu dari 3 (tiga) strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 pada Buku II Bab I. RPJMN ini telah memuat kebijakan PUG dalam sistem perencanaan dan penganggaran, menggunakan data terpilah dalam analisis,

memuat indikator gender, dan menyusun sasaran pembangunan responsif gender. Dalam konteks daerah, penggunaan analisis gender sebelum penyusunan perencanaan pembangunan juga telah diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 33 ayat 3.

Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di Indonesia di mana pengelolaan anggaran memperhitungkan komponen gender pada input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan indikator keadilan (*equity*) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih berkeadilan.

Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah mengeluarkan Peraturan Bersama mengenai Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Strategi nasional ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dan KPP&PA tentang Petunjuk Pelaksanaan PUG melalui PPRG di daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas;

Pasal 2

Cukup Jelas;

Pasal 3

Cukup Jelas;

Pasal 4

Cukup Jelas;

Pasal 5

Huruf (1)

Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama

dengan *Canadian International Development Agency* (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.

Pasal 6

Cukup Jelas;

Pasal 7

Cukup Jelas;

Pasal 8

Cukup Jelas;

Pasal 9

Cukup Jelas;

Pasal 10

Cukup Jelas;

Pasal 11

Cukup Jelas;

Pasal 12

Cukup Jelas;

Pasal 13

Cukup Jelas;

Pasal 14

Cukup Jelas;

Pasal 15

Cukup Jelas;

Pasal 16

Cukup Jelas;

Pasal 17

Cukup Jelas;

Pasal 18

Cukup Jelas;

Pasal 19

Cukup Jelas;

Pasal 19

Cukup Jelas;

Pasal 20

Cukup Jelas.

